



MANUAL PROSEDUR
EVALUASI KERJASAMA RUMAH SAKIT
PENDIDIKAN
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO

SPMI-UNDIP	MP	04.05	12
-------------------	-----------	--------------	-----------

Revisi ke	:	01
Tanggal	:	10 Januari 2022
Disiapkan oleh	:	Tim Kerjasama Dalam Negeri
Dikaji ulang oleh	:	Wakil Dekan Akademik & Kemahasiswaan
Dikendalikan oleh	:	Tim Penjaminan Mutu Fakultas

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO		MANUAL PROSEDUR Evaluasi Kerja Sama Rumah Sakit Pendidikan SPMI-UNDIP/MP/04.05/12	Disetujui oleh  Dekan
Revisi ke 01	Tanggal 10 Jan 22		

		Manual Prosedur Evaluasi Kerja Sama Rumah Sakit Pendidikan	Disetujui oleh  Dekan
Revisi ke 01	Tanggal 10 Jan 22	SPMI-UNDIP/MP/04.05/12	

Tujuan

Memberi informasi mengenai aturan Evaluasi Kerja Sama Rumah Sakit Pendidikan

Definisi

1. Naskah kerjasama adalah kesepakatan bersama untuk menjalin kerjasama demi kepentingan pendidikan, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan
2. Dekan adalah Pimpinan dan penanggung jawab penyelenggaraan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro
3. Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan dapat disebut Wakil / Pembantu Dekan I, mempunyai tugas membantu dekan dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, akreditasi program studi, alumni, kemahasiswaan, bisnis, riset, inovasi, kerjasama dan pengabdian pada Masyarakat
4. Tim Kerja Sama Dalam Negeri adalah dosen Fakultas Kedokteran yang ditunjuk melalui surat tugas Dekan sebagai tim kerja terkait kerja sama dalam negeri
5. RSUP dr. Kariadi Semarang adalah Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Kesehatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktorat Jendral Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
6. Direktur Utama RSUP Dr. Kariadi adalah Jabatan Struktural tertinggi di lingkungan Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi yang dipimpinnya
7. Rumah Sakit Pendidikan adalah rumah sakit yang digunakan sebagai tempat pendidikan bagi mahasiswa Fakultas Kedokteran Undip, dan dipimpin oleh seorang Direktur
8. Komkordik adalah Komite Koordinasi Pendidikan, merupakan Tim Koordinasi antara pendidikan dan pelayanan untuk mendukung

pendidikan profesi di rumah sakit dimana kepengurusannya berasal dari Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro dan RSUP Dr. Kariadi

9. Sub Bagian Hukum, Organisasi, dan Humas RSUP dr. Kariadi Semarang adalah sub bagian pada bagian Hukum, Organisasi, dan Humas RSUP dr. Kariadi Semarang yang memiliki wewenang dalam legal drafting kerjasama.

Syarat Administrasi

1. Surat pengantar atau undangan evaluasi kerjasama
2. Profil Rumah Sakit Pendidikan
3. Draft usulan perpanjangan kerja sama (apabila dalam proses perpanjangan)
4. Notulensi atau laporan kegiatan evaluasi kerjasama

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Manual Prosedur Evaluasi Kerja Sama Rumah Sakit

Pendidikan ini meliputi:

1. Persyaratan yang diperlukan dalam Evaluasi Kerja Sama Rumah Sakit Pendidikan;
2. Tahap kegiatan dalam prosedur Evaluasi Kerja Sama Rumah Sakit Pendidikan;
3. Pihak-pihak yang terlibat dalam Evaluasi Kerja Sama Rumah Sakit Pendidikan;
4. Waktu yang dibutuhkan dalam Evaluasi Kerja Sama Rumah Sakit Pendidikan;
5. Dokumen yang diperlukan atau dihasilkan dalam Evaluasi Kerja Sama Rumah Sakit Pendidikan.

REFERENSI

1. Peraturan Universitas Diponegoro Nomor 13 tahun 2015 tentang Kerjasama Universitas Diponegoro
2. Peraturan Pemerintah No. 93 tahun 2015 Tentang Rumah Sakit Pendidikan
3. SK Tim Kerja Sama Dalam Negeri Nomor 19/UN7.5.4.2/HK/2021 tentang Pengangkatan Tim Kerja Sama Fakultas Kedokteran Undip

PHAK TERAIT

- a. Dekan Fakultas Kedokteran UNDIP

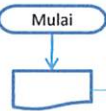
- b. Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan
- c. Direktur Utama RSUP Dr. Kariadi
- d. Direktur Rumah Sakit Pendidikan
- e. Sub Bagian Hukum, Organisasi, dan Humas RSUP dr. Kariadi
- f. Komkordik (Komite Koordinasi Pendidikan) FK Undip/ RSUP Dr. Kariadi

PROSEDUR

Evaluasi Kerjasama dari Rumah Sakit Pendidikan

1. Dekan/ Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan mengajukan permohonan evaluasi kerjasama kepada rumah sakit pendidikan (minimal satu kali dalam satu tahun atau sekurang-kurangnya satu kali selama jangka waktu kerja sama)
2. Wakil Dekan 1 melalui Tim Kerjasama melakukan koordinasi dan mengundang pihak terkait penjadwalan evaluasi kerja sama (apabila dilaksanakan secara daring berkoordinasi dengan tim IT)
3. Acara pelaksanaan Evaluasi Kerja Sama Rumah Sakit Pendidikan:
 - a. Pembukaan
 - b. Sambutan
 - c. Paparan masing-masing institusi
 - d. Diskusi evaluasi kerja sama
 - e. Penutup
4. Dokumentasi, berita acara/ laporan Evaluasi Kerja Sama Rumah Sakit Pendidikan

10.b Diagram Alir Evaluasi Kerja Sama Wahana Pendidikan (pengajuan oleh mitra)

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku		
		Ketua Departemen/ Prodi	FK Undip (Dekan/ WD 1, Tim Kerjasama)	Mitra Kerja sama	Kelengkapan	Waktu (hari kerja)	Luaran
1	Dekan/ Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan mengajukan permohonan evaluasi kerjasama kepada wahana pendidikan (minimal satu kali dalam satu tahun atau sekurang-kurangnya satu kali selama jangka waktu kerja sama)					2	
2	Wakil Dekan 1 melalui Tim Kerjasama melakukan koordinasi dan mengundang pihak terkait penjadwalan evaluasi kerja sama (apabila dilaksanakan secara daring berkoordinasi dengan tim IT)				Undangan, link zoom, berkas SPPD	10	Agenda Evaluasi Kerja Sama Penentuan Wahana Jejaring Pendidikan
3	Pelaksanaan Evaluasi Kerja Sama Wahana Jejaring Pendidikan				a. Pembukaan b. Sambutan c. Paparan masing-masing institusi d. Diskusi Evaluasi RS/ Wahana (apabila luring) f. Penutup	2	Acara Evaluasi Kerja Sama Penentuan Wahana Jejaring Pendidikan
4	Dokumentasi, berita acara / laporan Evaluasi Kerja Sama Wahana Jejaring Pendidikan		 		Form laporan kegiatan, link zoom, berkas SPPD, dokumentasi	5	Laporan kegiatan

Total hari kerja minimal untuk proses 10 sd. 20 hari

Catatan: